

6

**BEGAL-PERILAKU MENYIMPANG MASYARAKAT YANG DILAKUKAN  
OLEH REMAJA ( Studi Kasus tentang Begal-Perilaku Menyimpang Masyarakat,  
Yang Dilakukan Oleh Remaja, di Kota Sorong, Papua Barat)**

**Natasya Virginia Leuwol, Lulu Jola Uktolseja**  
**Universitas Victory Sorong**  
**(Naskah diterima: 1 Juni 2019, disetujui: 28 Juli 2019)**

**Abstract**

*The increasing crime rates of violent motorcycle theft, especially by teenagers, is no longer a juvenile delinquency, but a juvenile crime. This paper will evaluates cases of violent motorcycle theft by teenager and identifies the cause by juvenile delinquency theories. By comparing the cases using 10 causes of juvenile delinquency shifting into juvenile crime by United Nation. As the result, I found that adolescent's transition without self-acceptance; behavior reinforcement and social support system let them into sadistic criminal. Thus, the development system should be corrected to focus on adolescent's psychological welfare.*

**Keywords:** *Violent motorcycle theft, juvenile delinquency, sadistic crime, adolescence*

**Abstrak**

Meningkatnya kasus pembegalan, apalagi yang dilakukan oleh remaja tidak bisa dikatakan sekedar kenakalan remaja, namun sudah menjadi kejahatan. Tulisan ini, akan mengevaluasi kasus begal oleh remaja di Kota Sorong dan mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan teori kenakalan remaja. Penulis membandingkan antara 10 penyebab transisi kenakalan remaja menjadi kejahatan berdasarkan panduan PBB, dengan kondisi lapangan. Hasilnya, ditemukan bahwa ternyata proses transisi remaja yang tidak memiliki penerimaan diri, penguatan perilaku dan sistem pendukung sosial memadai menjadi pendorong terjerumusnya mereka menjadi pelaku kejahatan sadis. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem pembangunan yang berfokus pada pengembangan kesejahteraan psikologis remaja.

**Kata kunci:** Begal, kenakalan remaja, kejahatan sadis, remaja.

**I. PENDAHULUAN**

**N**egara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman, tertib, tenram, serta sejahtera demi terciptanya suatu pembangu-

nan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. (Satjipto Raharjo, 2003). Namun, dengan adanya tatanan ini tidak berarti Negara Republik Indonesia, khususnya Kota Sorong

bebas dari tindak kejahatan Akhir-akhir ini kejahatan terhadap harta benda khususnya perampasan sepeda motor dan benda berharga lainnya, yang disertai dengan kekerasan atau yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan pembegal, marak sekali terjadi. Adanya tindakan kejahatan ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kesulitan ekonomi para pelakunya.

Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan, jenis tindak pidana yang ada hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa / tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

Gaya hidup yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi, juga turut berkontribusi terhadap maraknya tindak kejahatan yang ada di Kota Sorong. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, karena apa yang terjadi di Kota Sorong dan beberapa daerah di Indonesia, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan dan pada akhirnya sangat meresahkan masyarakat, maka perlu upaya pemberantasannya.

Aksi pencurian dan kekerasan di Kota Sorong semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Hampir setiap hari terjadi pencurian kendaraan bermotor yang disertai dengan kekerasan, keadaan seperti ini semakin meningkat tajam setiap tahun. Pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian belum sepenuhnya menjamin bahwa Kota Sorong bebas dari para pelaku tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan ini. Hal ini dikarenakan kurangnya upaya preventif dari pihak kepolisian, misalnya melakukn patroli di malam hari, melakukan razia, dll. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi di Kota Sorong.

Dalam tindak pidana dengan kekerasan yang terjadi di Kota Sorong ini, para pelaku semakin nekat, sering melukai korbannya meski tidak melakukan perlawanan, dengan cara menjatuhkan korban saat berkendara. Umumnya mereka mengincar para wanita yang tengah mengendarai sepeda motor sendirian, bahkan tidak menutup kemungkinan bagi wanita yang sedang dibonceng.

Tindak kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan ini dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang membentuk satu kelompok, terhadap orang yang sedang melintas di jalan dengan merampas harta ben-

da miliknya yang disertai atau tanpa disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tak jarang memakan korban jiwa. Hal ini dikarenakan korban terjatuh dari sepeda motor, lalu mengalami benturan di kepala serta lambatnya mendapat pertolongan. Tindak kejahatan seperti ini sering terjadi sehingga penduduk di daerah itu tidak berani memakai perhiasan saat berpergian.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminkan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.

Hukum Pidana merupakan, sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif dilaksanakan jika tidak diketahui apa sebenarnya yang

menjadi sebab alasan seseorang melakukan tindak pidana.

Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 365 sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang diaduhi, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dikuasainya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
  - ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - ke-3. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

- ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
- Pada dasarnya KUHP di berbagai negara selain memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, memuat asas-asas hukum pidana. Demikian pula KUHP yang kita miliki terdiri dari ketentuan-ketentuan umum yang berisi asas-asas, kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Meskipun sudah diatur secara jelas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 diatas, namun tindak pidana tersebut tidak berkurang, tetapi semakin meningkat.
- ## **II. KAJIAN TEORI**
- ### **1. Kerangka Teoritis**
- Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.
- a) Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan. Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:
1. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:
    - a. Teori yang menggunakan pendekatan biologis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
    - b. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seorang berbuat kejahatan.
    - c. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang di-

- gunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.
- b) Teori Penanggulangan Kejahatan. Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan dengan yang lainnya.
- a) Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.
- b) Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.
- c) Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.
- d) Pembegalan adalah suatu tindak kriminal dimana sang pelaku begal mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekerasan, pembegalan dapat menyebabkan jatuhnya korban.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut, maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pembegalan adalah, kejahatan yang melewati ruang perilaku normal kenakalan remaja. Sistem sosial dan hukum Indonesia masih rancu dalam membedakan kenakalan dan kejahatan. Batasan yang belum jelas ini seringkali bersandar pada hati nurani dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran norma.

Hal ini menyebabkan bervariasinya upaya pendisiplinan yang berakibat pada lemahnya konsistensi dalam upaya mengubah perilaku remaja yang menyimpang. Akan tetapi, dapatkah kita memperlakukan pembegalan yang termasuk kejahatan dengan kekerasan, bahkan tergolong kejahatan sadis, sebagai suatu bentuk kenakalan remaja? Bagaimana suatu kenakalan bergeser menjadi kejahatan oleh remaja?.

Masa Remaja Pada dasarnya tidak ada definisi standar mengenai remaja (American Psychological Association (APA) 2002:1). Meskipun banyak diterangkan dalam batasan usia, usia kronologis hanyalah salah satu cara untuk mendefinisikan remaja. Remaja dapat juga diartikan dalam bentuk lain, dengan memerhatikan faktor perkembangan fisik, sosial, dan kognitif. Erikson menekankan aspek perubahan sosial dan kognitif, sama seperti Piaget (Manaster, 1989). Borring, dkk (Hurlock, 1990) mengatakan bahwa remaja adalah periode atau periode perkembangan seseorang dalam transisi dari anak-anak yang bertumbuh terbalik, meliputi semua perkembangan yang dialami untuk mempersiapkan kedewasaan. Sedangkan Monks, dkk (Hurlock, 1990) menekankan bahwa remaja adalah waktu dimana individu mengembangkan tanda-tanda penya-

lahgunaan seksual yang pertama kali terlihat, perkembangan psikologis yang diderita dan pengidentifikasi pola-pola kanak-kanak menuju masa dewasa, seiring dengan perubahan dari ketergantungan sosial dan ekonomi penuh kepada keadaan kemandirian.

Mengacu pada panduan *American Psychological Association* (APA, 2002), maka tulisan ini akan mendefinisikan remaja dengan batasan umur 10 sampai 18 tahun. Konsep umur ini dalam pengaturan hukum di Indonesia dimasukkan dalam pengertian anak, sebagaimana yang tercatat dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana berbunyi sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Kenakalan Remaja vs Kejahatan Remaja Kenakalan remaja secara historis berasal dari konseptualisasi dan definisi legal-judicial (Ollendick (Ed), 1989:197). Akan tetapi, pandangan hukum atas kenakalan tidak langsung terkait dengan kenakalan sebagai suatu patologi. Alasannya adalah hakikat perilaku dan pola kenakalan yang heterogen, sebagaimana beriringan dengan variasinya dalam pemaknaan sosial dan psikologikal. Untuk me-

nempatkan definisi kenakalan sebagai psikopatologi dalam perspektif yang tepat, telah tersedia beberapa deskripsi kenakalan, dimulai dengan “perilaku kenakalan” (Ollendick (Ed), 1989:198).

Istilah perilaku kenakalan meliputi semua tindakan yang dilarang hukum. Bagi pelaku remaja, perilaku nakal meliputi dua bentuk:

- (1) Pelanggaran status, yaitu yang menjadi terlarang karena dibatasi usia pelaku, misalnya membolos, lari dari rumah, kepemilikan dan konsumsi alkohol, dan pelanggaran generik yang lebih ambigu seperti perilaku “tidak dapat diperbaiki” atau “di bawah pengawasan orang tua”.
- (2) Pelanggaran nonstatus, disebut juga kejahatan indeks (index crimes), meliputi rangkaian perilaku ilegal standar, mulai dari pelanggaran ringan hingga pembunuhan tingkat satu. Pelanggaran umum yang dilakukan remaja, misalnya: penyerangan minor dan perampokan. Pelanggaran yang lebih serius, misalnya: perampokan bersenjata, penyerangan yang menyebabkan luka, pemerkosaan, dan pembunuhan.

Sementara itu, istilah resmi kenakalan mengacu pada fakta bahwa agen dan agensi komunitas telah mengidentifikasi secara

formal individu-individu yang melakukan perilaku kenakalan. Identifikasi ini biasanya melalui laporan polisi atau catatan pengadilan remaja. Kenakalan resmi meliputi penyeleksian perilaku kenakalan yang selektif, karena mengindikasikan pelakunya ditangkap dan pelanggaran membutuhkan aksi formal semisal penangkapan.

Dalam ilmu psikologi, Santrock (1995) mendefinisikan kenakalan remaja sebagai rentang perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, sampai pada perilaku-perilaku kriminal. Dijelaskan oleh Moffit bahwa remaja melakukan tindak kenakalan secara impulsif, jika ditangani dengan cara yang mengurangi keinginan mereka untuk melakukan perilaku tersebut dan mengembalikannya pada jalur yang benar, kebanyakan bentuk perilaku kenakalan tersebut akan hilang pada saat dewasa (Moffit, 1993, dalam APA, 2002:32). Moffitt juga menambahkan pada tulisannya yang lain bahwa pada awal usia 20-an, jumlah pelaku kriminal remaja aktif berkurang hampir 50%, dan pada usia 28, sebanyak 85% remaja nakal berhenti melakukan tindakan kenakalan (Blumstein & Cohen, 1987; Farrington, 1986, dalam Moffitt, 1993). Senada dengan pendapat tersebut, Petersen (Papalia, Old, & Feldman, 2008:622)

menekankan bahwa kenakalan remaja mencapai puncaknya pada usia 15 tahun dan kemudian mereda. Sebagian besar remaja tidak menjadi penjahat ketika dewasa. Mereka berdamai dengan dorongan pemberontakan ketika mencapai kesepakatan soal kebutuhan independensi anak muda. Akan tetapi, dalam tulisannya pada tahun 1993, Elliot (Papalia, Old, & Feldman, 2008:622) menulis bahwa remaja yang tidak melihat alternatif positif lebih cenderung mengadopsi gaya hidup antisosial secara permanen. Akan tetapi, mereka yang terkait dengan pelanggaran serius kemungkinan terpengaruh, dan memperkuat perilaku-perilaku antisosialnya (Dishion, McCord, & Paulin, 1999, dalam APA, 2002:32). Hal ini dapat terjadi jika perilaku tersebut dilakukan berulang-ulang.

Dengan begitu, perilaku menyimpang yang terus diperkuat akan menimbulkan pengaruh kepada remaja dan sulit dihilangkan ketika memasuki masa dewasa. Di Amerika, perilaku kekerasan oleh remaja disebabkan pertama, ketidakdewasaan otak remaja, khususnya prefrontal cortex merupakan bagian penting untuk melakukan penilaian dan memicu kekerasan. Kedua, akses kepada senjata dalam kultur yang “meromantisasi permainan senjata” (Papalia, Old & Feldman, 2008:624).

Konsep kenakalan seringkali dikaitkan dengan upaya remaja untuk menemukan jati dirinya. Pada kebanyakan remaja yang bertingkah, perilaku mereka merupakan cerminan jurang antara kedewasaan biologis dan sosialnya (APA, 2002:32).

Beberapa penelitian mengenai kenakalan remaja menunjukkan adanya faktor internal determinan, antara lain: konsep diri yang rendah (Yulianto, 2014:76), penyesuaian sosial, dan kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah (Setianingsih, Uvun, & Yuwono, 2006:33). World Youth Report (United Nations, 2003:191) mengingatkan bahwa meskipun kenakalan merupakan karakteristik umum pada periode dan proses menuju dewasa, perlu diingat bahwa adakalanya remaja menciptakan kelompok kriminal yang stabil yang memiliki hubungan subkultur dan mulai melakukan aktivitas kejahatan orang dewasa. Scott dan Steinberg (2008:19) mencatat ciri-ciri yang membedakan pelaku kejahatan remaja dengan orang dewasa, yaitu meliputi: kurangnya kemampuan mengambil keputusan, lebih rentan terhadap koersi eksternal, dan karakter remaja yang relatif belum terbentuk.

United Nations (PBB/Persatuan Bangsa Bangsa) merangkum 10 penyebab terbentuk-

nya jalur menuju kejahatan remaja (2003:193-198), yaitu:

1. Faktor Ekonomi dan Sosial Kenakalan remaja didorong oleh konsekuensi negatif perkembangan sosial dan ekonomi, terutama krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan melemahnya lembaga-lembaga penting (negara, sistem pendidikan publik dan layanan umum, dan keluarga). Hal ini berhubungan langsung dengan kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya penghasilan, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan.
2. Faktor Budaya Ketika norma perilaku yang semestinya mengarahkan moral telah dihancurkan, orang cenderung merespons perubahan dramatis dan destruktif dengan perilaku menyimpang. Budaya kekerasan menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari runtuhnya nilai moral.
3. Urbanisasi Analisis geografi menyatakan bahwa negara dengan populasi urban lebih banyak memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi dibandingkan mereka memiliki gaya hidup dan komunitas perdesaan yang kuat.

Hal ini menyebabkan area perkotaan memiliki lebih banyak sudut yang memungkinkan terjadinya kejahatan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus, yaitu peristiwa-peristiwa pebegalan yang dilakukan di Kota Sorong.

2. Sumber data : data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku, atau dokumentasi berupa putusan Pengadilan Negeri Sorong tahun 2016.
3. Metode Pengumpulan Data Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :
  - a) Studi Kepustakaan Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku literatur peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.
  - b) Wawancara. Wawancara dilakukan terhadap berbagai narasumber.
4. Metode Analisis Data Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemanfaatan secara mendalam terhadap suatu

masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode analisis data menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus.

### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan adalah metode deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya, telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

## IV. HASIL PENELITIAN

### Kasus di Kota Sorong, pada Tahun 2019.

Kota Sorong bukanlah kota yang paling banyak terdapat aksi kejahatan tersebut, Namun, pada tahun 2019, aksi begal di kota Sorong dapat dikatakan menjadi aksi pencurian kepada si pengendara motor dan aksi pencurian kendaraan bermotor yang paling sadis. Untuk lebih memahami dinamika sosial yang mendorong tumbuhnya kejahatan remaja pembegalan di Kota Sorong, penulis menggunakan 10 aspek yang dirangkum PBB sebagai penyebab kenakalan & kejahatan remaja.

Faktor yang Memengaruhi Kenakalan dan Kejahatan Remaja di Kota Sorong, Faktor Mendukung Mengurangi Faktor Sosial Ekonomi 2.33% penduduk Sorong digolongkan sebagai masyarakat miskin di tahun 2018.

Fasilitas pendidikan dasar dan menengah memadai. Warga Sorong juga dapat menggunakan jaminan kesehatan nasional diperkuat dengan jaminan kesehatan daerah. Faktor Budaya Sorong adalah, daerah perantauan yang dipadati berbagai suku bangsa. Urbanisasi Pertambahan jumlah penduduk Sorong dibabkan, karena Sorong adalah pintu masuk semua daerah.

Pada tahun 2019 penduduk kota Sorong, didominasi lulusan SLTA identitas anak nakal Pada tahun 2019, kota Sorong tidak dapat mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan SMA karena kurangnya daya tampung sekolah. Selain itu, terhambatnya upaya perbaikan infrastruktur pendidikan, sehingga tidak dapat mengimbangi pertumbuhan anak usia sekolah khususnya 16-18 tahun sebanyak 6.382 jiwa. Pelaku dan korban Pelaku begal memilih korban ketika berada di tempat yang sepi, seperti malam hari atau di jalanan yang lengang, suasana tengah malam di kota tersebut menjadi rawan. Media juga berperan besar untuk membentuk persepsi kenakalan remaja. Permasalahannya adalah membaca berita kriminal dapat memberikan dorongan bagi tindakan kriminalitas berikutnya. Apalagi jika dalam berita itu tidak menghasilkan efek menakutkan yang membuat jera pelakunya, misal-

nya dengan penyelesaian yang mudah, atau pelaku tidak tertangkap. Sepanjang tahun 2018, dari 22 kasus hanya 17 kasus begal yang diselesaikan Polresta kota Sorong. Kasus yang melibatkan anak-anak dan remaja tidak dilanjutkan beritanya. Pelaku begal memilih korban ketika berada di tempat yang sepi, seperti malam hari atau di jalanan yang lengang. Dengan adanya kebijakan untuk membatasi waktu jalan bagi warga di kota Sorong, sehingga suasana tengah malam di kota tersebut menjadi rawan.

### **1. Perkembangan Kejahanan Begal di Kota Sorong.**

Kejahanan begal adalah salah satu permasalahan yang sedang marak terjadi dikehidupan masyarakat akhir-akhir ini, tidak terkecuali di kota Sorong dengan berbagai dinamika dan persoalan sosial masyarakatnya. Kejahanan begal merupakan, kejahanan terhadap harta benda yang memberikan hasil bernilai ekonomi bagi para pelaku. Kejahanan begal juga salah satu bentuk kejahanan yang sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat, kerugian yang dialami korban pun bisa dibilang tidak sedikit. Menurut narasumber yang penuis wawancara, Brigpol Jhonny S, mengatakan bahwa kejahanan begal di Kota Sorong dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Hal

ini disebabkan karena lebih dari 70% pelakunya berusia remaja atau dibawah umur 17 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan kejahanan begal ini dilakukan oleh profesional atau yang memiliki komplotan juga.

Untuk menggambarkan jumlah kejahanan begal yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Sorong, penulis menunjukannya di dalam tabel yang didasarkan atas laporan masuk kepada Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resort (Polres) di berbagai wilayah Kota Sorong dimana data tersebut direkapitulasi oleh pihak Polrestabes Sorong

**Tabel 1 Jumlah Kejahanan Begal yang dilaporkan di Wilayah Hukum Polrestabes Sorong**

**Tahun 2014-2018**

| No            | Tahun | Jumlah | Persentase |
|---------------|-------|--------|------------|
| 1             | 2014  | 413    | 29,6 %     |
| 2             | 2015  | 280    | 20,11 %    |
| 3             | 2016  | 215    | 15,44 %    |
| 4             | 2017  | 199    | 14,29 %    |
| 5             | 2018  | 285    | 20,47 %    |
| <b>Jumlah</b> |       | 1392   | 100 %      |

**Sumber: Polrestabes Sorong, 2018**

Dari tabel tersebut kita dapat melihat begitu banyaknya kejahanan begal yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat. Jumlah yang mencengangkan tersebut dapat berkurang apabila adanya keterlibatan dan kerja sama dari banyak pihak, dalam hal

ini polisi menjalankan tugas dan fungsinya melindungi dan membantu masyarakat terutama untuk menciptakan rasa aman. Semen-tara itu secara khusus berdasarkan data peneli-tian yang diperoleh Penulis dari laporan ma-syarakat kepada Polrestabes Sorong, menun-jukkan hasil yang fluktuatif yang akan digam-barkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2 Jumlah Kejahatan Begal yang ditangani Polrestabes Sorong Tahun 2014-2018**

| No            | Tahun | Jumlah | Persentase |
|---------------|-------|--------|------------|
| 1             | 2014  | 93     | 18,30 %    |
| 2             | 2015  | 79     | 15,52 %    |
| 3             | 2016  | 123    | 24, 16 %   |
| 4             | 2017  | 100    | 19,64 %    |
| 5             | 2018  | 114    | 22, 40 %   |
| <b>Jumlah</b> |       | 509    | 100 %      |

Sumber: Polrestabes Sorong, 2018

## **2. Peranan Korban Dalam Kejahatan Begal di Kota Sorong**

Bericara mengenai bagaimanakah pe-ranan korban dalam terjadinya suatu tindak pi-dana, termasuk salah satunya pada kasus ke-ja-hatan begal. Ada dua faktor yang dapat me-nyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Yang pertama adalah adanya niat dari pelaku ke-ja-hatan dan yang kedua karena adanya kesem-patan. Niat adalah faktor yang berasal dari da-lam diri pelaku. Sedangkan kesempatan mer-u-pakan faktor yang berasal dari dalam diri kor-ban. Hal ini disebabkan karena adanya suatu

tindakan atau tingkah laku korban sehingga mendorong pelaku yang pada awalnya tidak memiliki niat, justru menjadi berniat untuk melakukan kejahatan.

Brigpol Jhonny.S selaku penyidik Satreskrim Polrestabes Sorong yang berdasar-kan wawancara (26 Mei 2019) menjelaskan, terjadinya kejadian begal di Kota Sorong ka-rema adanya faktor yang berasal dari korban itu sendiri, yaitu: adanya faktor kelalaian, ku-rang waspada, dan kurangnya pengawasan ketika berkendaraan pada malam hari.

### **a.Kelalaian**

Faktor kelalaian menjadi penyebab uta-ma terjadinya kejadian begal di kota Sorong. Hal ini disebabkan karena pengendara kurang berhati-hati dalam mengamankan barang ba-waannya, sehingga dapat memancing seseorang melakukan suatu kejahatan. Dari kelalaian pengendara tersebut timbulah kesempatan ba-gi seseorang untuk melakukan kejadian begal di kota Sorong. Contoh dari faktor kelalaian itu dapat kita liat pada salah satu korban yang penulis wawancara. Aci (21 tahun) yang kala itu berboncengan dengan saudaranya hendak membeli kertas ketika waktu menunjukkan pukul 23.00. Saudara Aci yang tengah dibon-ceng sedang asik bermain handphone dan Aci sempat memperingatkan saudaranya agar ti-

dak bermain handphone, namun saudaranya itu tidak menggubris peringatan Aci. Tidak lama setelah itu, kawanan orang yang tidak dikenal merampas handphone milik saudaranya.

### **b. Kurang Waspada**

Faktor kedua masih berkaitan dengan faktor pertama, yaitu kurang waspada. Menurut Brigpol Jhonny.S, kurang waspadanya pengendara menjadi faktor selanjutnya sehingga seseorang dapat menjadi korban kejahatan begal dengan mudah. Karena dengan kurang waspada menyebabkan seseorang terkadang tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa saja menjadi penyebab dirinya menjadi korban. Masih berkaitan dengan faktor kedua yang dikemukakan oleh Brigpol Jhonny.S, penulis kemudian melakukan wawancara dengan orang yang pernah menjadi korban. Yudi (23 tahun) yang berstatus mahasiswa diharuskan selalu pulang pada malam hari karena mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya. Suatu malam sekitar pukul 23.00 sepu lang mengerjakan tugas kelompok di rumah teman, Yudi melintasi jalan yang kebetulan sedang sepi. Namun tiba-tiba saja ada seorang laki-laki menghadang motornya. Seketika itu juga, dari arah belakang Yudi diancam menggunakan sebilah parang tepat dilehernya oleh seorang pria tak dikenal yang menggunakan

topeng dan topi. Orang tersebut mengambil semua uang yang ada pada Yudi. Setelah itu, pria dan temannya tersebut lari meninggalkan Yudi. Yudi sengaja tidak melaporkan kejadian tersebut pada polisi dengan alasan barang yang diambil tidaklah seberapa. Paling tidak motor, laptop, dan ponselnya tidak diambil. Lain lagi dengan kejadian yang dialami Anto (33 tahun). Saat itu Anto pulang dari rumah orang tuanya yang berada di jalan Aimas Kabupaten Sorong, menuju jalan Mariat pantai, kabupaten Sorong, sekitar pukul 22.00. Namun ketika Anto melintas di jalan tersebut, motor Anto dipepet sebuah motor yang ditumpangi oleh 2 orang. Salah seorang penumpang motor tersebut menarik kerah baju Anto, sehingga Anto menepikan motornya untuk berbicara dengan orang itu. Tetapi sesaat setelah menepikan motornya, motor Anto malah di rampas oleh 2 orang tersebut. Anto berusaha melawan namun 2 orang itu mencoba untuk melukai kepala Anto dengan sebilah parang. Sadar nyawanya terancam, Anto akhirnya lari meminta pertolongan. Anto sempat melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek se tempat. Namun hingga sekarang belum ada hasil yang didapatkannya.

**c. Kurangnya pengawasan ketika berkendara pada malam hari.**

Faktor ketiga seseorang dapat menjadi korban kejahatan begal yaitu, kurangnya pengawasan ketika berkendara pada malam hari. Faktor terakhir menurut Brigpol Jhonny. S adalah karena seringnya pengendara keluar malam sendirian tanpa adanya pengawasan dan tidak sadar melintasi jalan yang sedang sepi. Sementara itu mengenai apakah jenis kelamin juga menjadi salah satu bentuk peran yang diberikan korban dalam terlaksananya kejahatan begal, Brigpol Jhonny.S memaparkan bahwa sebagian besar korban kejahatan begal adalah kaum perempuan, mulai dari remaja hingga orang tua. Hal ini dikarenakan kaum perempuan dianggap lemah dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menjalankan aksi kejahatannya.

Peranan korban kejahatan tidak hanya mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan korban sebelum, dan pada saat terjadinya kejahatan, akan tetapi juga mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan korban setelah terjadinya kejahatan, tindakan tersebut berupa melaporkan kejadian yang dialaminya atau memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut.

**d. Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Adanya Korban Kejahatan Begal.**

Pihak Kepolisian sebagai pengayom masyarakat telah melakukan beberapa upaya-upaya untuk menanggulangi adanya korban kejahatan begal, yakni melalui upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif adalah, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu, dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya kejadian begal di Kota Sorong . Sedangkan upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai atau efektif lagi untuk mengatasi suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara Brigpol Jhonny.S mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian begal di Kota Sorong adalah:

1. Dengan bantuan SABHARA (Samapta Bhayangkara) dan BINMAS ( Bina Mitra Masyarakat) untuk memberikan pengetahu-

an melalui penyuluhan hukum terhadap hal-hal yang harus dilakukan agar terhindar dari berbagai kejahatan termasuk kejahatan begal. Kegiatan ini melibatkan seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Penyuluhan ini dilaksanakan pada sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dalam kejahatan begal.

2. Melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui berbagai media baik itu visual atau pun cetak dalam bentuk iklan layanan sosial ataupun himbauan yang terpasang di berbagai ruas jalan.
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan undang-undang, disamping itu dilakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial.

Brigpol Jhonny.S mengatakan upaya-upaya diatas belum sepenuhnya efektif. Karena jika upaya-upaya diatas sudah efektif, maka kejahatan begal tidak ada lagi. Namun upaya-upaya diatas paling tidak dapat memberikan pengertian dan memberikan pemahaman kepada setiap warga masyarakat untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi korban.Selain itu upaya-

upaya diatas juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana mempunyai sanksi tegas kepada setiap pelakunya. Jadi tidak hanya menghimbau masyarakat untuk berhati-hati tetapi upaya-upaya diatas juga mengajak masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.

Selain itu Brigpol Jhonny. S, juga menyatakan bahwa upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk kejahatan begal. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera,sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum.Walaupun upaya represif lebih mengarah terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, akan tetapi korban juga memiliki andil untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan begal tersebut.

Salah satu caranya adalah dengan cara melaporkan setiap kejahatan yang dialaminya ke pihak yang berwajib.Selain itu, mendata kasus kejahatan begal, melakukan penyelidikan pelaku begal, melakukan penangkapan pelaku begal, mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara ke-

jahatan begal di kota Sorong, dan selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka sebaiknya diupayakan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini.

Untuk melakukan hal tersebut sebaiknya diperhatikan beberapa faktor, seperti luas wilayah. Dalam upaya kelengkapan peralatan pendukung ini, sebaiknya diperhatikan pula faktor jumlah. Faktor jumlah peralatan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pihak polrestabes Sorong, karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan begaldi kota Sorong.

Untuk itu tanggung jawab dari masing-masing personil untuk secara konsisten melaksanakan dan melakukan tugas-tugasnya sangat diperlukan. Hal ini sangat dituntut sehingga dapat menanggulangi dan mengendalikan kejahatan begal di kota Sorong

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat dibuatkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Faktor penyebab remaja melakukan kejahatan pembegal terdiri atas faktor ekonomi,

yaitu kondisi perekonomian yang sulit menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan pembegal. Faktor Pendidikan, yaitu anak yang menjadi pelaku pembegal pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang rendah atau putus sekolah. Faktor Keluarga, yaitu keluarga yang tidak utuh dan tidak harmonis menyebabkan anak terbiasa dengan kekerasan dan mencari suasana di luar rumah. Faktor Lingkungan, yaitu lingkungan yang pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan pembegal.

2. Upaya penanggulangan kejahatan pembegal yang dilakukan oleh anak di Kota Sorong, Papua Barat, dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sorong melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan sosialisasi dan pengamanan pada titik-titik rawan pembegal. Upaya penal dikakukan dengan melaksanakan penyidikan kejahatan pembegal yang dilakukan oleh anak dengan mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai upaya Penyidik Unit PPA Polresta Sorong dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang un-

tuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Peranan korban dalam terlaksananya kejahatan begal adalah karena adanya faktor kelalaian korban dalam mengamankan barang bawaannya, kurangnya kewaspadaan sehingga seseorang terkadang tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa saja menjadi penyebab dirinya menjadi korban, dan seringnya keluar malam sendirian tanpa adanya pengawasan dan tidak sadar melintasi jalan yang sedang sepi.
4. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal terdiri dari dua bentuk, yang pertama yaitu: upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan penyuluhan hukum melalui SA-BHARA dan BINMAS, sosialisasi melalui berbagai media dan melakukan koordinasi kepada setiap pihak baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Upaya yang kedua adalah upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya tindak pidana dengan menindak lanjuti setiap laporan kejahatan begal yang

terjadi dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan begal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid. Kejahatan Terorisme. Perspektif Agama, HAM, dan Hukum. Refika Aditama. Bandung. 2004.
- Andi Hamzah. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung. 1986.
- Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo. Jakarta, 1989
- . Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo. Jakarta. 1993.
- Bambang Waluyo. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Penerbit Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- E. Kristi Poerwandari. Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik. dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Alumni. Bandung. 2000.

J.E. Sahetapy. Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco. Bandung, 1995Lilik Mulyadi. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi. Djambatan. Denpasar. 2003.

Muhadar. Viktimisasi Kejahatan Pertanahan. Laks Bang PRESSindo. Yogyakarta. 2006

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea. Bogor. (Bogor: Politea, 1985).

Rena Yulia. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010

Satjipto Raharjo. 2003. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.

Tongat. 2002. Hukum Pidana Materiil. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.